



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LEBONG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mansur Yatim bin Wahid, tempat tanggal lahir Suka Datang, 15 Juni 1981, NIK 1707091506810001, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tabeak Blau II, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;

Putri Marlina binti Saidin, tempat tanggal lahir Taba Baru II, 08 Maret 1986, NIK 170701094803860002, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tabeak Blau II, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 07 Juni 2023 dengan nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Pemohon I Mansur Yatim bin Wahid, telah menikah dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Putri Marlina binti Saidin, pada tanggal 18 Oktober 2001 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tabeak Blau II, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 006/01/II/2001, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Pelabai, pada tanggal 18 Oktober 2023;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing yang bernama:

3.1. Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim, perempuan, tempat tanggal lahir Sukau Datang, 18 Januari 2007, umur 16 tahun 4 bulan;

3.2. Depin Sasa wiranda binti Mansur Yatim, perempuan, tempat tanggal lahir Sukau Datang, 25 November 2008, umur 15 tahun;

3.3. Padil J. Saputra bin Mansur Yatim, laki-laki, tempat tanggal lahir Sukau Datang, 14 November 2011, umur 11 tahun;

3.4. Pazil Hero bin Mansur Yatim, laki-laki, tempat tanggal lahir Tabeak Blau II, 30 Maret 2014, umur 9 tahun;

3.5. Arga Aprian Sanjoyo bin Mansur Yatim, laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 26 April 2019, umur 4 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim, tempat tanggal lahir Sukau Datang, 18 Januari 2007, umur (16 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Tabeak Blau II, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;

Dengan calon suaminya:

Gustin Carles bin Masdin, tempat tanggal lahir embong Panjang, 11 Februari 2000, umur (23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Embong Panjang, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Halaman 2 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong
Pelabai, Kabupaten Lebong, dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:
 - 4.1. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim serta calon suaminya yang bernama Gustin Carles bin Masdin, sudah menemui Pemohon I dan Pemohon II meminta izin kepada Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya benar-benar ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - 4.2. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim dengan calon suaminya yang bernama Gustin Carles bin Masdin hubungannya sudah sangat dekat sehingga para Pemohon takut kalau anak para Pemohon hamil diluar nikah sehingga membuka aib keluarga;
5. Bahwa alasan Pemohon I, Pemohon II, bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin akhir tahun 2022 sampai sekarang hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim dengan calon suaminya yang bernama Gustin Carles bin Masdin, sudah sangat dekat hingga Pemohon I dan Pemohon II takut nanti terjadi hal-hal yang tidak di inginkan serta memalukan harkat martabat keluarga;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Pelabai, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia

Halaman 3 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 4 bulan, sebagaimana surat penolakan nomor

B.143/Kua.07.09.06/PW.01.1/06/2023, tanggal 05 Juni 2023 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga yang sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000 / bulan sebagai petani;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Gustin Carles bin Masdin), di KUA Kecamatan Lebong Pelabai, Kabupaten Lebong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Halaman 4 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua dari
calon suami anak Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para
Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur
sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku,
sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah
wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat kepada
anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari
calon suami anak Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait
dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
- e. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih
dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah
memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak
Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara
dengan membacakan permohonan Para Pemohon, hal mana isi permohonan
tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya
yang bernama **Gustin Carles bin Masdin**, karena keduanya telah
menjalin hubungan dan saling mencintai sejak akhir tahun 2022 sehingga
hubungan mereka telah sedemikian eratny, oleh karenanya para
pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh
Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua kandung dari **Delinda Suci Tri
Andika binti Mansur Yatim** (calon mempelai wanita) berkomitmen akan
selalu siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu

Halaman 5 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id
dan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 16 tahun lebih 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Gustin Carles bin Masdin** dimana anak Para Pemohon telah lama mengenal dan menjalin hubungan serta menjalin cinta dengan calon suaminya lebih dari 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan **Gustin Carles bin Masdin** tanpa ada paksaan dan atas keinginan sendiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda pernikahan karena hubungan dirinya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua, sudah saling mengunjungi ke rumah masing-masing sehingga kedua belah pihak orang tua sudah sama sama tahu, bahkan pernah sekali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan **Gustin Carles bin Masdin**;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan sudah tamat SLTP tinggal menunggu ijazahnya saja;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap dan mantap secara lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani kepunyaan orang lain namun tidak mengetahui besaran penghasilannya secara pasti;

Halaman 6 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama **Gustin Carles bin Masdin** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Gustin Carles bin Masdin** adalah calon suami anak Para Pemohon dan sekarang sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa **Gustin Carles bin Masdin** dan anak Para Pemohon sudah saling mengenal lama sejak akhir tahun 2022 bahkan keduanya pernah sekali melakukan perbuatan zina (berhubungan layaknya suami istri);
- Bahwa **Gustin Carles bin Masdin** sudah bertekad ingin menikah dan sudah sangat mencintai **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim**;
- Bahwa hubungan **Gustin Carles bin Masdin** dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa **Gustin Carles bin Masdin** sudah siap dan mantap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa **Gustin Carles bin Masdin** sudah bekerja sebagai petani ikut kerja sama orang lain dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa secara mental **Gustin Carles bin Masdin** sudah siap untuk menjadi imam bagi calon istrinya dan nantinya menjadi ayah bagi calon anak-anaknya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Masdin bin Bahri**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dan **Yusda binti Suriman**, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, keduanya bertempat kediaman di Kelurahan Embong Panjang, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah orang tua dari calon mempelai laki laki atau calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa benar calon mempelai laki laki yang bernama **Gustin Carles bin Masdin** adalah anaknya yang lahir pada tanggal 11 Februari 2000;
- Bahwa **Gustin Carles bin Masdin** tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama **Delinda Suci Tri Andika binti**

Halaman 7 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mansur Yatim yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab putusan.mahkamahagung.go.id sekali;

- Bahwa sekarang anak Para Pemohon telah berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sekarang **Gustin Carles bin Masdin** bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua dari calon suami anak Para Pemohon berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon istrinya segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon (**Gustin Carles bin Masdin**), ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental, kesehatan maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707091506810001 atas nama Mansur Yatim dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 03 Januari 2022, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707094803860002 atas nama Putri Marlena dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 17 April 2015, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 8 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2), paraf
putusan.mahkamahagung.go.id
dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1707022309070008 atas nama Mansur Yatim sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 27 Juli 2019, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **DELINDA SUCI TRI ANDIKA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 29 Mei 2013, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4) paraf dan tanggal;
5. Fotokopi surat keterangan lulus dari SMPN 14 Lebong atas nama **Delinda Suci Tri Andika**, yang ditandatangani oleh Kepala SMPN 14 Lebong, tanggal 08 Juni 2023, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5), paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707030202000001 atas nama **Gustin Carles** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 29 Desember 2017, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6), paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **GUSTIN CARLES**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 06 Januari 2017, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7) paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-26 Dd 0029313, Tanggal 26 Juni 2015, atas nama **Gustin Carles**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 9 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8) paraf
putusan.mahkamahagung.go.id
dan tanggal;

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai Kabupaten Agam, Nomor B-143/Kua.07.09.06 /Pw.01.1/06/2023, Tanggal 05 Juni 2023, atas nama **Delinda Suci Tri Andika**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.9) paraf dan tanggal;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas Suka Datang, (Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong) nomor 269/TU/PKM-SKD/SKCCP/VI/2023, atas nama **Delinda Suci Tri Andika dan Gustin Carles**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.10) paraf dan tanggal;
11. Fotokopi Surat Keterangan dari Puskesmas Suka Datang, (Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong), atas nama **Delinda Suci Tri Andika** dalam keadaan **tidak hamil**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.11) paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi

1. **Saidin bin Hosen**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Taba Baru II Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ayah kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
 - Bahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan dispensasi kawin adalah 16 tahun;

Halaman 10 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Gustin Carles bin Masdin**;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (**Gustin Carles bin Masdin**) sudah saling mengenal dan mencintai kurang lebih 6 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi sangat khawatir dengan hubungan antara calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Gustin Carles bin Masdin** dengan **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim** karena sudah sangat dekat sekali dan memang harus segera dinikahkan;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi dimana sekarang ia hanya membantu pekerjaan orang tuanya saja;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu **Gustin Carles bin Masdin** beserta keluarganya sudah mengirimkan hantaran dan sudah menentukan hari H pernikahannya;
 - Bahwa saksi tahu calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai buruh tani kerja sama orang lain namun tidak mengetahui nominalnya secara pasti;
2. **Mis Meli Wati binti Saidin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Taba Baru II Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon II;

Halaman 11 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi adalah bernama **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim**;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan dispensasi kawin adalah masih sekitar lebih beberapa bulan dari 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah adalah bernama **Gustin Carles**;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (**Gustin Carles bin Masdin**) sudah saling mengenal dan mencintai sejak 6 bulan yang lalu serta hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, bahkan sering main ke rumah masing-masing serta bertemu dengan orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi sangat khawatir dengan hubungan antara calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Gustin Carles bin Masdin** dengan **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim** karena sudah sangat dekat sekali dan memang harus segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi tinggal menunggu ijazah SLTP;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bertunangan dengan **Gustin Carles bin Masdin** (calon suaminya);

Halaman 12 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon suami dari anak
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai buruh tani namun tidak mengetahui besaran penghasilannya;

Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 13 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat
putusan.mahkamahagung.go.id
permohonannya;

Nasehat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya, dan orang tua dari calon suaminya

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya, dan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, agar dapat memahami resiko perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki di Indonesia. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya perempuan. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang. Anak perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan di usia dini. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksinya belum siap. Selain itu sekitar 68% perempuan meninggal saat melahirkan dan 90% kanker rahim terjangkit pada remaja perempuan yang menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak perempuan yang menikah di usia dini, kesiapan mental yang belum cukup bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Mereka juga cenderung rentan terhadap resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keadaan

Halaman 14 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

psikologis yang tidak stabil. Sebelum usia 19 tahun, rata-rata anak masih
putusan.mahkamahagung.go.id

belum memiliki kondisi emosional yang stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapatkan tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya dan bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kelak. Hal ini berakibat terjadinya perceraian dini yang tentu akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orang tua, anak, calon suami anak dan orang tua dari calon suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Mendengar Keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua dari calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak tersebut dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat (berbuat zina), dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Para Pemohon adalah bermohon agar anak Para Pemohon yang bernama **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim** diberikan dispensasi untuk menikah dengan

Halaman 15 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

calon suaminya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong sakti telah
putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin perempuan masih belum cukup umur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dimana keduanya telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I selaku Kepala Keluarga, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang dokumen kependudukan antara Pemohon I dengan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Delinda Suci Tri Andika**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Para Pemohon dan sekarang masih berusia 18 tahun 8 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 16 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg
putusan.mahkamahagung.go.id
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon I, Pemohon II dengan **Delinda Suci Tri Andika** adalah sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lulus dari SMPN 14 Lebong atas nama **Delinda Suci Tri Andika**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan anak Para Pemohon yang akan menikah, sehingga sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Gustin Carles** sebagai calon mempelai pengantin pria, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dimana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri calon suami dari anak Para Pemohon dan juga usianya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Gustin Carles bin Masdin**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas dari orang tua calon suami dari anak Pemohon yang akan menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 17 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg
putusan.mahkamahagung.go.id
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Gustin Carles bin Masdin**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas dari orang tua calon suami dari anak Pemohon yang akan menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong menolak untuk melaksanakan pernikahan **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim** dengan alasan calon pengantin wanita masih berusia di bawah umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan yakni layak nikah dari Puskesmas Suka Datang (Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong), telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim** memiliki kesehatan yang baik dan sudah direkomendasikan oleh petugas yang bersangkutan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 18 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka Hakim berpendapat
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Delinda Suci Tri**

Andika binti Mansur Yatim sebagai calon pengantin wanita memiliki kesehatan yang baik dalam sistem reproduksinya dan calon suaminya yang bernama **Gustin Carles bin Masdin** sebagai calon pengantin pria memiliki kesehatan yang baik juga, sehingga hal tersebut mengurangi dari resiko perkawinan anak di bawah umur dimana hakim dapat meminta rekomendasi dari dokter (dinas kesehatan) demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dengan demikian ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan yakni dari Puskesmas Suka Datang (Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong), telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim** dalam keadaan **tidak hamil**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan juga kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon

Halaman 19 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suaminya dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon serta alat
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim** masih berusia 16 tahun 4 bulan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Gustin Carles bin Masdin**;
2. Bahwa antara **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim** dengan calon suaminya yang bernama **Gustin Carles bin Masdin** telah menjalin hubungan sejak akhir 2022 sekitar kurang lebih 6 tahun lamanya hingga sekarang dan sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan zina yang berulang-ulang lagi;
3. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim** dengan calon suaminya yang bernama **Gustin Carles bin Masdin** atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim** sudah tidak sekolah lagi sedangkan calon suaminya yang bernama **Gustin Carles bin Masdin** sekarang sudah bekerja sebagai Petani sebagai buruh dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;
5. Bahwa antara **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim** dengan calon suaminya yang bernama **Gustin Carles bin Masdin** tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan dan merestui anak Pemohon I dan Pemohon II (**Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim**) dan calon suaminya (**Gustin Carles bin Masdin**), dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Halaman 21 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Gustin Carles bin Masdin** telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon yang bernama **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim** dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan yang akan dilangsungkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* dimana dikhawatirkan akan terjadi perbuatan buruk yang dilarang oleh agama dengan begitu pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina), karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat lebih terjerumus lagi ke arah yang lebih parah dampaknya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh

Halaman 22 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكحُوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما انکم ان یكونوا فقرء یرغهم الله
من فضله والله واسع علیم

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui“;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام علی الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Halaman 23 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya Perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Delinda Suci Tri Andika binti Mansur Yatim** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Gustin Carles bin Masdin**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Lebong, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut yang didampingi oleh **Leni Suryani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

M Yanis Saputra, S.H.I.

Halaman 24 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Leni Suryani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Leni Suryani
Panitera

Halaman 25 dari 25 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Lbg